

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jalan Proklamasi No.11 Tegal
 Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No :650/215/IX/2020.....

Permohonan : OYO DUKOYO dan LAELI NAFILAH
 TP : Jl. Kenanga Selatan Rt. 001 / 001 Desa/Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal
 3376032709680002 dan 3376034503740003
 Berdasarkan data - data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 06 Agustus 2020 untuk lahan yang terletak di :
 n / Gang : Jl. Kenanga Selatan No. 16
 / RW : 001 / 001
 Kelurahan : Mangkukusuman
 Kecamatan : Tegal Timur
 Status Tanah : HM. No. 01544 Luas : 110 m2 An : Oyo Dukoyo dan Laeli Nafilah merupakan bagian dari total tanah seluas : 110 m2

dengan merujuk pada :


- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 - 2031;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maks	: 60 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maks	: 140% (atau 1.4)	Belum diatur
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 1,00 m; 1,00 m dan - m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 4,00 m; 4,00 m dan 4,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: m	dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 77 Perda 4/2012 pada kawasan Perumahan diperbolehkan kegiatan :
 - a. kegiatan dominan berupa rumah tinggal disertai dengan fasilitas pendukung dengan skala lingkungan;
 - b. rumah susun dan apartemen, diizinkan berada pada jalan kolektor sekunder dan/atau mempunyai akses jalan sendiri ke jalan kolektor sekunder;
 - c. ketentuan KDB maksimum 70% pada jalan arteri, 65% pada jalan kolektor 60% pada jalan lokal;
 - d. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal dengan KDB paling tinggi 40%;
 - e. pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi dengan KDB paling tinggi 70%;
 - f. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang dengan KDB paling tinggi 60%;
 - g. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan KDB paling tinggi 50%;
 - h. pelaksana pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan pras & sar umum dengan proporsi 30% dari keseluruhan luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH Publik, kawasan perumahan paling sedikit 20 % dari luas lahan perumahan;
 - i. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di sarpras umum tanpa izin pemerintah kota;
 - j. kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan limbah dan sampah secara terpadu;
 - k. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;
 - l. pengembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan permukiman dan hirarki jalan;
 - m. pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan terpadu melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan, perbaikan kampung, peningkatan pras & sarana perumahan; dan
 - n. Kegiatan pengembangan kawasan perumahan wajib melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan.



TEGAL, 11 September 2020
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL**
 DINAS
 PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
SUGIYANTO, ST. MT
 Pembina Utama Muda
 NIP.19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

DUKOYO dan LAELI NAFILAH
 Jl. Kenanga Selatan No.16 Rt. 001 / 001 Kel. Mangkukusuman
 Peta Keterangan Rencana Kota (KPK)
 RUMAH TINGGAL
 PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA



Nomor Agenda : 650/715/IX/2020 .

Tanggal : 11 September 2020 .

Sesuai Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 4/2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011-2031 maka tanah dimaksud seluas : 110 m² dengan satuan harga retribusi : Rp.400 /m² maka dibebankan retribusi sebesar : Rp 44.000,- .
 (terbilang., Empat puluh empat ribu ,rupiah)

GAMBAR SITUASI CETAK PETA

Skala 1 : 500



Keterangan :
 GSB : Garis Sempadan Bangunan
 GSP : Garis Sempadan Pagar
 GSS : Garis Sempadan Saluran
 Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 4/2012 terletak di :



Lokasi Tanah : Jl. Kenanga Selatan No. Gg. Rt. 001 / 001 Kel. Mangkukusuman Kec. Tegal Timur Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas :

(.....)

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 110 m ²
Diukur dan digambar	Hasil Ukur : 110 m ²
1. Ari Santoso	Paraf

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA TEGAL
 DINAS
 PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 SUGIYANTO, ST. MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19621224 199303 1 007